



**PUTUSAN**

Nomor: 908/Pdt.G/2012/PA. Lpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha Leveransir, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

**Lawan**

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 908/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 18 September 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1996 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, pernikahan mana telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Hal. 1 dari 7 halaman  
Putusan No. 908/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Serdang, sebagaimana bukti buku Kutipan Akta Nikah No.1380/115/XI/96,  
28 November 1996;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Nanda Pratama Ramadhan, laki-laki, lahir pada tanggal 24-12-1998, Muhammad Akbar, laki-laki, lahir pada tanggal 30-04-2000, dan antara Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak tahun 2009, Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Termohon selalu menolak/sulit disuruh untuk melaksanakan ibadah solat, yang karena hal tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;
5. Bahwa Termohon tidak terima karena usaha Pemohon tumpul/merugi yang menyebabkan Pemohon memiliki hutang, sekalipun Pemohon tidak pernah memberatkan ataupun mengurangi nafkah Termohon atas hutang yang dimilikinya;
6. Bahwa Pemohon sering mendapat aduan dari teman-temannya bahwa Termohon selaku istrinya sering dibawa/bersama laki-laki yang Pemohon tidak kenal;
7. Bahwa hal tersebut bila Pemohon tegur selalu saja dibantah Termohon, sekalipun Pemohon pernah mendapati cupang pada leher dan dada Termohon;
8. Bahwa Termohon pernah permisi kepada Pemohon untuk pergi ke Parapat bersama dengan Ibu-Ibu persatuan senam, akan tetapi setelah 1 (satu) minggu sejak kepergian tersebut Pemohon mendapati foto Termohon bersama dengan PIL (seclang berpelukan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Sabtu siang tanggal 14 Juli 2012 yang mana saat itu Pemohon menclapatkan aduan dari temannya bahwa ia melihat Termohon bersama dengan PIL masuk ke hotel;

Bahwa Pemohon membawa pihak Kepolisian beserta teman-temannya untuk menggerebek Termohon. ternyata benar Pemohon mendapati Termohon berduaan dengan PIL di kamar hotel;

Bahwa saat itu juga Termohon dan PIL di bawa ke kantor Polisi untuk diperiksa, akan tetapi Pemohon meminta kepada pihak kepolisian untuk membebaskan keduanya;

Bahwa atas perbuatannya tersebut Termohon bukannya meminta maaf ataupun mengakui kesalahannya melainkan Termohon tidak mau kembali kerumah sejak saat itu hingga sekarang ini, bahkan Pemohon mendapati kabar bahwa Termohon telah menikah dengan PIL tersebut;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sesuai dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, dalam BUKU II HUKUM PERKAWINAN BAB XVII PUTUSNYA PERKAWINAN bagian kesatu Pasal 116 ayat 6, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 halaman  
Putusan No. 908/Pdt.G/2012/PA. Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon ( ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2013 Pemohon telah mencabut perkara tersebut secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan Jawaban, dengan demikian tidak ada alasan Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh dipersidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon atas anjuran mana telah diterima oleh Pemohon kemudian Pemohon mencabut permohonannya di persidangan; Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dimaksud diajukan Pemohon sebelum Termohon mengajukan Jawaban, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan Pemohon adalah sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka majelis menyatakan pencabutan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Register Nomor: 908/Pdt.G/2012/ PA.Lpk., tanggal 18 September 2012, dicabut oleh Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 halaman  
Putusan No. 908/Pdt.G/2012/PA. Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing masing sebagai hakim anggota, Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH

Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH

Panitera Pengganti

BADARIYAH, S. Ag

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 311.000,-

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman  
Putusan No. 908/Pdt.G/2012/PA. Lpk